



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Rajeti Busni lahir di Ujung barat, tanggal 16 September 1987, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dosen, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Ujung Barat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane di bawah register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang Suami yang bernama Kicky Syasmita yang menikah pada tanggal 09 September 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/06/IX/2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami hidup rukun sebagaimana kehidupan suami Istri pada umumnya dan selama itu juga Pemohon dan Suami masih berkewarganegaraan Indonesia ;
3. Bahwa Pemohon dan Suami sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing di beri nama :
 - 3.1. Nadhira Ratika Syasmita, Jenis Perempuan, Lahir Pada tanggal 06 Oktober 1987 ;
 - 3.2. Fitra Pranaja Syasmita, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Pada tanggal 25 Juni 2017;
 - 3.3. Andyra Mysha Syasmita, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 05 Juni 2021 ;



4. Bahwa Masing-masing anak Pemohon sudah di buat kan akta kelahiran dan telah tercatat kan pula dalam Kartu Keluarga Nomor : 1102032211130001 tertanggal 06 september 2022 ;
5. Bahwa Duduk Permasalahan dalam Permohonan ini adalah berkaitan dengan Kepercayaan Pemohon dan Suami berkaitan dengan Nama Anak Ketiga Pemohon yaitu Andyra Mysha Syasmita, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 05 Juni 2021 ; dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1102-LU-09062021-0002, Tertanggal 9 Juni 2021 ;
6. Bahwa Pemohon ingin Merubah Nama Anak Pemohon agar memiliki Arti yang baik yang semula **Andyra Mysha Syasmita**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 05 Juni 2021 Menjadi **Nadhifa Maisha Syasmita**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 05 Juni 2021;
7. Bahwa Karena Menurut Kepercayaan Pemohon nama yang baik adalah nama yang memiliki Arti yang baik juga dan menurut kepercayaan Pemohon dan Keluarga Watak/Tingkah Laku anak berkaitan dengan Nama Anak Tesebut dan dalam Hal ini Pemohon dan Keluarga Menilai Anak Pemohon yang Nomor Tiga Harus Diganti Namanya dan maksud di ajukannya Permohonan ini adalah supaya Nama anak Pemohon memiliki Arti yang baik sesuai dengan kepercayaan Pemohon dan Keluarga yang semula **Andyra Mysha Syasmita** menjadi **Nadhifa Maisha Syasmita** ;
8. Bahwa Pemohon dan Suami sudah bersepakat Merubah Nama anak Pemohon dan Pemohon Bermaksud Supaya Nama Anak Pemohon tidak hanya berubah dalam Panggilan Sehari-hari saja namun juga berubah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon juga ;
9. Bahwa untuk maksud Pemohon Pada Poin Ke -8 di atas dalam Permohonan ini Pemohon bermohon supaya Nama Anak Pemohon bisa berubah juga di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan Oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Maka Terlebih dahulu Perlu Mendapatkan Penetapan dari Pengadilan yang berwenang dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kutacane ;



10. Bahwa Pemohon bersedia Membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim agar berkenan, Memutus dan menetapkan Permohonan ini dengan *Amar* sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk Merubah Nama Anak Pemohon yang semula **Andyra Mysha Syasmita**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 05 Juni 2021 Menjadi **Nadhifa Maisha Syasmita**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 05 Juni 2021;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan Prihal Perubahan nama Anak Pemohon di dalam Buku Register Khusus yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran Atas nama **Nadhifa Maisha Syasmita**;
4. Membebaskan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon ;

Atau apabila Hakim yang Mulia Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon didaftarkan secara e court untuk selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajeti Busni, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/06/IX/2013 atas nama Kicky Syasmita sebagai suami dan Rajeti Busni sebagai Istri selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-09062021-0002 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kicky Syasmita, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anah, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anak pemohon didalam akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon memiliki Suami yang bernama Kicky Syasmita yang menikah pada tanggal 09 September 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Nadhira Ratika Syasmita, Jenis Perempuan, Lahir Pada tanggal 06 Oktober 1987;
 - Fitra Pranaja Syasmita, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Pada tanggal 25 Juni 2017;
 - Andyra Mysha Syasmita, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 05 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pertamanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-09062021-0002 yang semula tercatat bernama **Andyra Mysha Syasmita** menjadi **Nadhifa Maisha Syasmita**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya ialah karena nama dari anak pemohon memiliki arti yang kurang baik sebagaimana agama yang saksi anut yaitu islam;
- Bahwa nama Andyra pemohon ambil dari nama seorang raja yang berada dikalimantan dan hendak diganti menjadi Nadhifa yang memiliki arti kata suci/bersih sedangkan Mysha merupakan Bahasa arab yang berasal dari kata Maisha kemudian di buat seperti Bahasa inggris sehingga diganti menjadi Mysha sehingga terkesan tidak islami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menggunakan nama **Nadhifa Maisha Syasmita** sejak yang berangkutan berusia 1 (satu) tahun sampai dengan hari ini;
- Bahwa anak pemohon saat sudah tidak mau dipanggil Andyra dan lebih mau dipanggil dengan nama Nadhifa;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Lela, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari suami kakak kandung pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anak pemohon didalam akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon memiliki Suami yang bernama Kicky Syasmita yang menikah pada tanggal 09 September 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Nadhira Ratika Syasmita, Jenis Perempuan, Lahir Pada tanggal 06 Oktober 1987;
 - Fitra Pranaja Syasmita, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Pada tanggal 25 Juni 2017;
 - Andyra Mysha Syasmita, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 05 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pertamanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-09062021-0002 yang semula tercatat bernama **Andyra Mysha Syasmita** menjadi **Nadhifa Maisha Syasmita**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya ialah karena nama dari anak pemohon memiliki arti yang kurang baik sebagaimana agama yang saksi anut yaitu islam;
- Bahwa nama Andyra pemohon ambil dari nama seorang raja yang berada dikalimantan dan hendak diganti menjadi Nadhifa yang memiliki arti kata suci/bersih sedangkan Mysha merupakan Bahasa arab yang berasal dari kata Maisha kemudian di buat seperti Bahasa inggris sehingga diganti menjadi Mysha sehingga terkesan tidak islami;



- Bahwa anak Pemohon telah menggunakan nama **Nadhifa Maisha Syasmita** sejak yang berangkutan berusia 1 (satu) tahun sampai dengan hari ini;
- Bahwa anak pemohon saat sudah tidak mau dipanggil Andyra dan lebih mau dipanggil dengan nama Nadhifa;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula tercatat bernama **Andyra Mysha Syasmita** menjadi **Nadhifa Maisha Syasmita** dengan alasan karena nama anak Pemohon memiliki arti yang tidak sesuai dengan doa dan harapan orang tua;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang mana semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Anah dan Lela;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Ujung Barat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh (*vide* bukti surat tertanda P-1 dan P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dan memiliki suami bernama Kicky Syasmita yang menikah pada tanggal 09 September 2013 (*vide* bukti tertanda P-2 dan P-4);
- Bahwa benar Pemohon dan Kicky Syasmita mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Nadhira Ratika Syasmita, Jenis Perempuan, Lahir Pada tanggal 06 Oktober 1987;
 - Fitra Pranaja Syasmita, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Pada tanggal 25 Juni 2017;
 - Andyra Mysha Syasmita, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada tanggal 05 Juni 2021;

(*vide* bukti tertanda P-4);

- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama anak pertamanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-09062021-0002 yang semula tercatat bernama **Andyra Mysha Syasmita** menjadi **Nadhifa Maisha Syasmita**;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya ialah karena ingin nama anak anaknya memiliki nama arti yang bagus dan namanya menjadi doa serta harapan dari pemohon beserta suami pemohon selaku orang tua;
- Bahwa benar anak pemohon menyukai nama **Nadhifa Maisha Syasmita** dan tidak mau lagi dipanggil dengan nama **Andyra Mysha Syasmita**;
- Bahwa benar anak Pemohon telah menggunakan nama **Nadhifa Maisha Syasmita** sejak yang berangkat berusia 1 (satu) tahun sampai dengan hari ini;
- Bahwa benar terhadap permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Ujung Barat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh yang mana lokasi tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan, dengan demikian Hakim menyimpulkan perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang telah diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Alinea Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

*"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang **merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang**";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai bagaimana cara atau prosedur dalam melakukan perubahan nama, maka hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal di atas dapat diketahui dalam hal seseorang ingin melakukan perubahan nama, maka harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar selanjutnya berdasarkan permohonan itu pengadilan mengeluarkan penetapan dan apabila bunyi amarnya mengabulkan permohonan tersebut maka penetapan itu menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil untuk mengubah nama pemohon dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan membawa beberapa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anaknya merupakan peristiwa penting yang dibolehkan dalam undang-undang yang mana prosedurnya harus melalui penetapan pengadilan dan penetapan tersebut dilaporkan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam register akta;

Menimbang bahwa apakah perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan perubahan nama. Akan tetapi berdasarkan literasi hukum landasan dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamental petendi* atau posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon, sehingga dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya haruslah dilandasi dengan alasan yang relevan dengan permasalahan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anaknya yang semula tercatat bernama **Andyra Mysha Syasmita** menjadi **Nadhifa Maisha Syasmita** dengan alasan agar nama anak pemohon tersebut memiliki arti yang bagus/ baik sehingga dapat menjadi doa serta harapan yang baik pula dari kedua orang tuanya, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, terlebih setelah diubah namanya anak Pemohon mau menggunakan namanya yang baru serta tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut, sehingga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi dari petitum permohonan pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka perubahan nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum dan Pemohon wajib segera melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar pejabat yang berwenang untuk itu membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-09062021-0002, Tertanggal 9 Juni 2021 yang semula bernama **Andyra Mysya Syasmita** menjadi **Nadhifa Maisha Syasmita**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 31 Juli 2024, oleh Fachri Riyan Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sabarudin., sebagai Panitera Pengganti, serta pemohon telah upload secara

Ktn

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui jaringan yang terbuka untuk umum pada aplikasi E Court pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sabarudin

Fachri Riyan Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 80.000,00
- PNBP Relaas Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Ktn

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12